

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 029.a/KU.01.00/SB-07/5/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
8. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/Hk.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Staf yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pengeloala Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KEDUA** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 01 Mei 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Dit: KEPALA SEKRETARIAT,

US FAJRI, S.H., M.H.
NIP.198305282003121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : //KU.01.00/SB-07/5/2024
Tanggal : 27 Mei 2024
Tentang : Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat

NO	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1	2	3	4
1	Mita Agustina Siregar, S.Pd.	Staf Pengelola Keuangan	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku
2	Octizawaty Yasmir, S.Kom.	Staf Pengelola Keuangan	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku

Dit. KEPALA SEKRETARIAT,



YUS FAJRI, S.H., M.H.
NIP.198305282003121003